

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

20 Februari 2023, telah terjadi kasus tindak penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo atau yang akrab disapa Mario Dandy kepada Cristalino David Ozora atau yang akrab disapa David Ozora. Tindak penganiayaan ini terjadi di Komplek Grand Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dampak dari tindak penganiayaan ini, David Ozora selaku korban mengalami cedera serius.

Kasus penganiayaan sadis yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora ini kemudian ramai diberitakan oleh media informasi. Kasus ini menjadi sorotan, pasalnya tindak penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora terlampaui sadis dan brutal. Selain itu, tindak penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang yang masih berumur sangat muda, pada saat itu Mario Dandy berumur 20 tahun dan David Ozora berumur 17 tahun. Dari kasus ini, menunjukkan bahwa pola asuh orang tua serta pembentukan karakter pada seseorang harus diperhatikan, penanaman karakter yang baik bertujuan agar seseorang dapat memilih antara hal untuk dilakukan dan tidak untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting, agar kelak kasus tindak penganiayaan seperti Mario Dandy tidak terulang di masa mendatang, dan generasi muda Indonesia mampu untuk terus berkarya tanpa terjerat kasus pidana.

Sejak awal kasus, publik telah menghakimi atau menyalahkan Mario Dandy sebagai pelaku penganiayaan. Walaupun masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian, opini publik bermunculan dan menyudutkan Mario Dandy. Dalam hal ini, media informasi berperan dalam menjaga pemberitaannya dengan tidak mempublikasikan pemberitaan yang tidak menghakimi sebagai salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah untuk menjaga hak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kronologi kasus ini bermula ketika Mario Dandy yang mendapatkan informasi dari mantan kekasihnya yakni Anastasia Prestya Amanda mengenai

dugaan tindakan asusila yang dilakukan David Ozora terhadap kekasih Mario saat ini yakni seorang wanita berinisial AG. Lebih lanjut, Amanda sang mantan kekasih Mario Dandy memberikan informasi bahwa AG sempat pergi bersama David Ozora seorang anak pimpinan GP Ansor. Disebutkan juga AG berkunjung ke tempat tinggal David Ozora dan diduga terjadilah tindakan asusila tersebut. Mengetahui hal tersebut, Mario Dandy pun naik pitam dan meminta klarifikasi kepada David Ozora melalui panggilan telepon. Mario Dandy kemudian melontarkan pertanyaan apakah David berbuat macam-macam terhadap AG kekasihnya. Pada saat yang sama, Mario Dandy memberikan ancaman serius bahwa Ia akan memberi konsekuensi pada David Ozora anak petinggi GP Ansor tersebut jika memang terbukti telah melakukan hal-hal yang melewati batas dengan kekasihnya.

Kemudian, Mario Dandy bercerita pada temannya Shane Lukas, perbincangan mereka berujung pada Shane yang memprovokasi Mario Dandy untuk menganiaya David Ozora. Terbakar emosi, Mario pun kembali mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada David Ozora. Namun, David Ozora tidak menjawab panggilan dan mengatakan bahwa Ia tidak bisa bertemu dengan Mario Dandy.

Pada tanggal 20 Februari 2023, Mario Dandy kembali menghubungi David Ozora dengan dalih bahwa Ia ingin mengembalikan kartu pelajar milik David yang tertinggal. Namun David Ozora kala itu sedang berada di kediaman temannya. Setelah itu, Mario Dandy bersama AG serta Shane Lukas menyambangi kediaman teman David Ozora yang akan menjadi tempat kejadian perkara.

Di tempat inilah Mario Dandy melakukan tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap David Ozora dengan brutal. Kala itu, Mario Dandy sempat menginstruksikan David Ozora untuk *push-up*, lalu dengan sengaja Mario Dandy menendang kepala David Ozora. Akibat tindakan Mario, David Ozora menderita Diffuse Axonal Injury stage 2 serta sempat diperkirakan tidak dapat pulih 100 persen. Sementara itu, Shane Lukas merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy menggunakan ponselnya.

Pemberitaan mengenai kasus ini perlu diperhatikan dalam penyajian beritanya, selain melibatkan tindak penganiayaan yang sadis, umur dari pihak yang terlibat dalam kasus ini masih sangat muda. Sehingga, penyajian berita dan pembingkaiannya harus diperhatikan, jangan sampai pemberitaan dari kasus ini memberikan dampak negatif pada pihak yang terlibat di masyarakat dan mengancam masa depan mereka. Oleh karena itu, dalam pemberitaan tentang kasus yang memuat tindak pidana ini, penerapan asas praduga tak bersalah sebagai salah satu komponen yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik berperan penting.

Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman yang wajib ditaati oleh setiap jurnalis. Kode etik berperan sebagai nilai-nilai dasar bagi seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas dalam profesi untuk menjaga profesionalitas sebagai seorang jurnalis. Tanpa memperhatikan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis berpotensi dalam melanggar larangan profesi seorang jurnalis, seperti menyebarkan berita palsu yang berpotensi menyesatkan semua pembaca.

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan nilai moral wartawan yang memuat pemberi arah dan kaidah penuntun mengenai hal yang sepatutnya dilakukan serta tidak dilakukan wartawan ketika menjalankan tugasnya dalam memproduksi dan mempublikasikan berita di suatu media (Takalelumang et al., 2019: 1).

Hadirnya internet sebagai media baru, membuat arah kemajuan dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi semakin melesat, beberapa perubahan terkhusus pada media penyebaran informasi sangat terlihat. Media penyebaran informasi mulai ber konvergensi dengan sentuhan internet, hingga media penyebaran informasi dalam mempublikasikan berita tidak hanya dalam bentuk cetak, siaran radio, atau siaran televisi, melainkan media saat ini mulai mempublikasikan berita atau informasi melalui media *online*.

Media *online*, sebuah sebutan umum yang disematkan pada media berbasis telekomunikasi serta multimedia yang di dalamnya meliputi portal, *website* (situs web), *radio-online*, *TV-online*, *pers online*, *mail-online*, dan lain sebagainya yang

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkannya (Pamuji, 2019: 114).

Media *online* yang berbasis teknologi, dengan memiliki karakter yang fleksibel dan interaktif. Sehingga, informasi yang disampaikan oleh media *online* bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh siapa pun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Sebagai media yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi media *online* harus diperhatikan, salah satunya pada pemberitaan yang bermuatan tindak kejahatan seperti kriminalitas. Kriminalitas menunjukkan tindakan yang memuat tindak kejahatan.

Kejahatan adalah salah satu bagian dari konflik manusia di kehidupannya. Berita mengenai tindak kejahatan seperti halnya tindak penganiayaan hingga pembunuhan kini masih mudah ditemukan dalam media massa, salah satunya pada media *online* (Ikhsan, 2022: 2).

Pemahaman media *online* akan penerapan pedoman profesi jurnalistik, yakni Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan tindak kriminal seperti penganiayaan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 3 pada Kode Etik Jurnalistik yakni "wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah".

Asas praduga tak bersalah berperan dalam pembungkahan seseorang yang terlibat kasus tertentu wajib dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah sebelum putusan hukum dari pengadilan ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, se-belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam praktiknya penulisan berita, agar tidak terkesan menuduh atau menghakimi seseorang yang terlibat pada kasus tertentu, dapat diinisiasikan dengan menggunakan kata dugaan seperti ”diduga” sebelum menyampaikan tindakan yang dilakukan (Butarbutar, 2011: 470).

Dalam bidang pers, penerapan asas praduga tidak bersalah sedikit berbeda dengan penerapan di bidang hukum. Asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers diaplikasikan dengan pemberitaan yang dimuat tidak boleh bersifat menghakimi. Hal tersebut tertuang dan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (Sukardi, 2010: 21).

Asas praduga tak bersalah penting diimplementasikan pada pemberitaan mengenai suatu kasus tindak pidana. Asas praduga tak bersalah dimuat ke dalam Kode Etik Jurnalistik dengan tujuan supaya media informasi dalam pemberitaan yang dimuatnya terhindar dari *‘trial by the press’* atau pemberitaan yang bersifat menghakimi. Karena, hal tersebut tergolong ke dalam pelanggaran suatu peradilan dalam bidang pers. Suatu pemberitaan yang bermuatan tuduhan atau opini terhadap seorang tersangka dari suatu perkara, selain melanggar asas praduga tak bersalah yang menjadi salah satu hal utama dari suatu negara hukum, yakni kebebasan kehakiman, juga menjadi pelanggaran hak asasi seseorang, yakni membatasi hak bagi seseorang dalam membela diri secara yuridis (Loqman, 2010: 14).

Penerapan asas praduga tak bersalah harus dimaksimalkan oleh setiap media informasi. Media cetak hingga media *online* pada pemberitaannya terkhusus yang memuat isu tindak pidana, wajib untuk menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers serta diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Bilamana suatu media tidak mampu menerapkan asas praduga tak bersalah pada pemberitaannya dan menimbulkan kerugian pada lain pihak, maka dapat dikenakan pidana denda dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sanksi tersebut sesuai dengan yang tertuang pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers (Yulius, 2014: 14).

Menurut R.H Siregar (1989), terdapat dua buah kelompok yang berpendapat tentang pemberitaan di media informasi terkait asas praduga tak bersalah.

Kelompok pertama, yakni mereka yang berpendapat untuk tidak menyebutkan hal yang bersifat pribadi, seperti identitas tersangka dengan lengkap, hanya inisial namanya serta tidak memuat gambar tersangka secara lengkap. Namun, apabila kasus tersebut mendapat perhatian dari masyarakat luas, maka gambar atau foto diri dari tersangka dapat dimuat secara lengkap. Kelompok kedua, yakni mereka yang berpendapat bahwa identitas diri dan gambar dari seorang yang menjadi tersangka dapat dimuat secara lengkap dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut merasa tidak perlu lagi untuk melindungi seorang tersangka akibat dari perbuatan yang dilakukannya telah melewati batas moral kemanusiaan (Loqman, 2010: 6).

Berbicara kembali mengenai kasus Mario Dandy, tujuan dari penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus Mario Dandy adalah agar informasi atau berita yang dipublikasikan oleh media tidak bersifat menghakimi atau berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu media informasi berbasis *online* yang turut aktif dalam memberitakan kasus penganiayaan Mario Dandy adalah Tribun Jabar. Media informasi Tribun Jabar dalam penyajiannya kerap kali menggunakan judul yang menarik para pembaca untuk mengaksesnya, akan tetapi terkadang penggunaan judul tersebut justru mengundang opini negatif publik pada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sebagai contoh, pada pemberitaan yang berjudul "David Ozora Cacat Permanen Sang Ayah Minta Pelaku Tak Mengemis Keringanan Hukuman", berita yang diunggah pada 1 April 2023 ini menggunakan judul yang sangat menarik pembaca, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realita. Pasalnya, dalam isi pemberitaan mengungkapkan bahwa David Ozora terancam cacat permanen dan belum dipastikan akan cacat permanen. Seiring berjalannya waktu, David Ozora mampu pulih seperti semula tanpa adanya kecacatan permanen yang dialaminya. Sehingga, penggunaan judul tersebut semata-mata hanya untuk menarik khalayak pembaca, namun tanpa disadari hal tersebut berpotensi membangun opini publik yang semakin menghakimi pihak pelaku yakni Mario Dandy, dan hal tersebut tak sejalan dengan penerapan asas praduga tak bersalah.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman wartawan dan implementasi dari asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy di media *online* Tribun Jabar. Selain itu, penelitian ini dilatarbelakangi juga dengan posisi penulis sebagai seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalistik yang di dalamnya mempelajari hal-hal mengenai Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, penerapan Kode Etik Jurnalistik yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab media terhadap pemberitaan kepada masyarakat dirasa sangat penting, dan wajib diketahui bahwa menulis sebuah berita tidaklah sembarangan, khususnya dalam memuat berita yang mengandung tindak pidana seperti penganiayaan. Pasalnya, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam menulis dan memuat berita semacam ini, salah satunya dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti akan menitikberatkan pada sejauh mana wartawan Tribun Jabar dalam memahami dan mengimplementasikan asas praduga tak bersalah. Bentuk implementasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy dengan menggunakan kata dugaan serta menggunakan gaya penulisan yang tidak mengandung opini yang menghakimi. Kemudian dikaji kembali dengan asumsi dasar dari Teori Pers Tanggung Jawab Sosial yang menyatakan bahwa media harus bertanggung jawab terhadap pemberitannya kepada masyarakat, salah satunya dengan tidak menyebarkan berita yang merugikan pihak mana pun. Sehingga, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab media pada pemberitaan yang harus ditunaikan terhadap masyarakat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman wartawan Tribun Jabar terkait asas praduga tak bersalah dalam produksi berita kriminal?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dengan menggunakan kata dugaan dan menggunakan gaya penulisan yang tidak mengandung opini yang

menghakimi dalam pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy pada Media *Online* Tribun Jabar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman wartawan Tribun Jabar terkait asas praduga tak bersalah dalam produksi berita kriminal.
2. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dengan menggunakan kata dugaan dan menggunakan gaya penulisan yang tidak mengandung opini yang menghakimi dalam pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy pada Media *Online* Tribun Jabar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Berikut uraian dari kedua kegunaan tersebut:

1.4.1 Secara Akademis

Secara akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas literatur dan kajian ilmiah serta menambah ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik khususnya pada implementasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus tindak kriminal. Dalam hal ini, pada penelitian ini membahas pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy pada Media *Online* Tribun Jabar. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan kajian terkait Teori Pers Tanggung Jawab Sosial yang digunakan dalam penelitian ini.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat mengenai implementasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus tindak kriminal di media *online*, khususnya bagi pihak yang bekerja dan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, serta bagi para akademisi di bidang jurnalistik di berbagai perguruan tinggi, terlebih bagi mahasiswa UIN yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalistik.

1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan.

Penelitian terdahulu ini kemudian dijadikan sebagai referensi, rujukan serta bahan masukan bagi peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hisyam Irsyaad Marsaa Hermansyah dengan judul “ Penerapan Kode Etik Jurnalistik Asas Pradga Tidak Bersalah pada Pemberitaan: Analisis Isi pada Rubrik Metro Kriminalitas Antaranews.com Periode Bulan Maret 2022”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan paradigma konstruktivisme, serta metode penelitian yakni analisis isi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa antaranews.com belum sepenuhnya melakukan penerapan terhadap Kode Etik Jurnalistik asas praduga tidak bersalah khususnya pada rubrik Metro Kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan indikator berupa masih terdapat beberapa berita yang belum menyematkan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan dan menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah. Persamaan yang tampak dari penelitian ini dengan penelitian yang tengah dilakukan, terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta pembahasan terkait asas praduga tak bersalah. Sedangkan, perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode yang digunakan, media, dan kasus yang diteliti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firman dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik (Studi Deskriptif Penerapan Pasal 2 dan 3 Wartawan Republika Online pada Pemberitaan Kasus Ferdy Sambo)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan paradigma konstruktivisme, serta metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika telah berupaya menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dan 3 dengan berusaha untuk menjaga keseimbangan informasi, tidak menghakimi dalam pemberitaan yang dibuat, serta menguji informasi. Walaupun masih terdapat larangan yang kadang dilakukan, seperti menerima hadiah berupa barang atau uang, serta meminta data pada wartawan lain. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan, yakni terletak pada metode yang digunakan, pendekatan dan paradigma yang digunakan, serta pembahasan terkait asas praduga tak bersalah yang terkandung dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Perbedaan yang ada dari

penelitian ini dengan penelitian yang tengah dilakukan terletak pada media serta kasus yang diteliti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Afani dengan judul “Kode Etik Jurnalistik Dan Wartawan Harian Radar Bandung (Studi Deskriptif Tentang Penerapan Azas Praduga Tidak Bersalah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, serta metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan mampu memaknai dan memahami asas praduga tidak bersalah dalam dunia jurnalistik. Sebagian informan memahami asas praduga tidak bersalah sebagai suatu aturan dalam sebuah pemberitaan, sedangkan sebagian informan lain memahami asas tersebut sebagai suatu pelindung profesi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pendekatan, paradigma, metode, serta topik asas praduga tak bersalah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada media, kasus yang diteliti, dan teori yang digunakan.

Keempat, penelitian dari Roymen Yulius dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Pers oleh Media Massa di Kalbar”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan. Penelitian menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa kecenderungan penyajian berita sensasi yang dimuat secara berlebihan dan tidak proporsional masih terjadi oleh pers. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pendekatan, metode, serta pembahasan terkait asas praduga tak bersalah. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada media, dan kasus yang sedang diteliti.


Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ledi A. Saroinsong, Nontje Rimbing, Christine S. Tooy dengan judul “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa asas praduga tak bersalah dalam perlindungan hak asasi manusia akan saling berkaitan. Pasalnya, tanpa adanya hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia akan menyebabkan kehilangan harkat dan martabat dalam kemanusiaan. Asas

praduga tak bersalah memegang peran sebagai hal yang bersifat esensial dalam peraturan nasional, dalam penerapannya ditujukan agar orang tidak perlu merasa ragu atau takut ketika terjerat dalam suatu perkara pidana, karena undang-undang mengenai asas praduga tak bersalah akan menjamin kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalani kehidupan berdasarkan peraturan yang ada. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai asas praduga tak bersalah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, dan kasus yang diteliti.



Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Hisyam Irsyaad Marsaa Hermansyah	Firman	Annisa Afani	Roymen Yulius	Ledi A. Saroinsong, Nontje Rimbing, Christine S. Tooy
Judul	“Penerapan kode etik Jurnalistik asas praduga tidak bersalah pada pemberitaan : Analisis isi pada rubrik Metro Kriminalitas Antarnews.com periode bulan Maret 2022.”	“Implementasi Kode Etik Jurnalistik (Studi Deskriptif Penerapan Pasal 2 dan 3 Wartawan Republika Online pada Pemberitaan Kasus Ferdysambo)”	“Kode Etik Jurnalistik dan Wartawan <i>Harian Radar Bandung</i> : Studi deskriptif tentang penerapan azas praduga tidak bersalah.”	”Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers Oleh Media Massa di-Kalbar”	“Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.
Pendekatan dan Metode	Kualitatif dan Analisis Isi	Kualitatif dan Deskriptif	Kualitatif dan Deskriptif	Kualitatif dan Deskriptif	Kualitatif dan Kepustakaan
Hasil Penelitian	Penelitian ini menghasilkan suatu temuan yang menunjukkan bahwa rubrik Metro Kriminalitas pada portal berita antarnews.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah. Masih didapati beberapa berita yang belum menerapkan asas praduga tidak bersalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika telah berupaya menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dan 3 dengan berusaha untuk menjaga keseimbangan informasi, tidak menghakimi dalam pemberitaan yang dibuat, serta menguji informasi. Walaupun masih terdapat larangan yang kadang dilakukan, seperti menerima hadiah berupa barang atau uang, serta	Penelitian menunjukkan temuan bahwa informan mampu memahami asas praduga tidak bersalah dalam dunia jurnalistik. Sebagian informan memahami asas praduga tidak bersalah sebagai sebuah aturan dalam pemberitaan, sedangkan sebagian informan lain memahami asas tersebut sebagai pelindung profesi wartawan.	Hasil dari penelitian adalah bahwa kecenderungan penyajian berita-berita sensasi secara berlebihan atau dramatisasi secara tidak proporsional masih terjadi oleh pers.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas prauga tak bersalah dalam perlindungan hak asasi manusia akan saling berkaitan. Pasalnya, tanpa adanya hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia akan menyebabkan kehilangan harkat dan martabat dalam kemanusiaan. Asas praduga tak bersalah berperan sebagai hal yang esensial dalam perundang-undangan nasional, dalam

	dengan tidak menyematkan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan serta tidak menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah.	meminta data pada wartawan lain.		Menggunakan pendekatan dan metode yang sama serta fokus penelitian yakni penerapan asas praduga tidak bersalah.	Menggunakan pendekatan dan metode yang sama serta fokus penelitian yakni penerapan asas praduga tidak bersalah.	penerapannya ditunjukkan agar orang tidak perlu merasa ragu atau takut ketika terjerat dalam suatu perkara pidana, karena undang-undang mengenai asas praduga tak bersalah akan menjamin kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalani kehidupan berdasarkan peraturan yang ada.
Persamaan	Menggunakan pendekatan yang sama serta fokus penelitian yakni penerapan asas praduga tidak bersalah.	Menggunakan metode, pendekatan dan paradigma yang sama, serta pembahasan terkait asas praduga tak bersalah yang terkandung dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.	Menggunakan pendekatan dan metode yang sama serta fokus penelitian yakni penerapan asas praduga tidak bersalah.	Menggunakan pendekatan dan metode yang sama serta fokus penelitian yakni penerapan asas praduga tidak bersalah.	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai asas praduga tak bersalah.	
Perbedaan	Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini terlihat pada metode, media, serta kasus yang diteliti.	Perbedaan terletak pada media, dan kasus yang diteliti.	Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini terlihat pada media, kasus yang diteliti serta teori yang	Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini terlihat pada media dan kasus.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, dan kasus yang diteliti.	

Penelitian ini berfokus kepada penerapan asas praduga tak bersalah pada pemberitaan kasus Mario Dandy di Tribun Jabar. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora pada 20 Februari 2023. Penelitian terkait penerapan asas praduga tak bersalah pada pemberitaan kasus ini di media Tribun Jabar belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di media.

1.6 Landasan Pemikiran

1.6.1 Landasan Teoritis

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial pertama kali dipublikasikan oleh Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm melalui buku yang berjudul ‘‘Four Theory of The Press’’. Dalam buku tersebut, Teori Pers Tanggungjawab Sosial bersanding dengan 3 teori lainnya yakni Teori Pers Otoriter, Teori Pers Liberal, dan Teori Pers Otoriter Sosialis Komunis. Lahirnya Teori Pers Tanggungjawab Sosial bermula dari pengembangan sebuah teori sebelumnya, yakni Teori Pers Liberal yang kala itu dinilai tidak berhasil untuk menempati janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggungjawab (Fretes & Kaligis, 2018: 27).

Ketidaknyamanan akan kebebasan yang terlalu berlebihan pada Teori Pers Liberal dimulai ketika abad ke-20. Pada saat itu, Teori Pers Liberal sebagai teori yang memegang kekuasaan berupa kebebasan pers disalahgunakan dan menjadi tidak bertanggungjawab. Hal ini lah yang menjadi pendorong Teori Pers Tanggungjawab Sosial hadir.

Teori ini memiliki pemikiran dasar yakni kebebasan pers harus disertai dengan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Di dalam Teori Pers Tanggungjawab Sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan. Namun, kebebasan tersebut diiringi dengan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sebagai contoh, seorang wartawan dalam menyajikan berita atau informasi harus bersifat objektif, dan tidak menyiarkan berita atau informasi yang meresahkan masyarakat. Selain itu, dilarang

memuat suatu tulisan atau berita yang bersifat melanggar hak pribadi yang diakui oleh hukum.

Menurut McQuail (2010) prinsip dari Teori Pers Tanggungjawab Sosial dalam Madrid De Fretes dan Retor A.W. Kaligis, di antaranya:

1. Media bersedia dalam memenuhi dan menerima suatu kewajiban dalam masyarakat.
2. Kewajiban harus dipenuhi media dengan standar yang tinggi atau dengan profesionalitas dalam keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan juga keseimbangan.
3. Media harus mandiri dalam mengatur diri sendiri pada kerangka hukum.
4. Media sepatutnya dapat menghindari segala bentuk hal yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan, kerusakan, hingga ketidaktertiban umum atau terjadi tindakan penghinaan terhadap kaum minoritas suatu etnik maupun juga agama.
5. Media sepatutnya mampu bersifat pluralis serta menggambarkan kebinekaan, dengan memberikan suatu kesempatan dalam mengungkapkan beberapa sudut pandang serta hak untuk menjawab.
6. Masyarakat mempunyai hak dalam mengharapkan standar prestasi yang tinggi serta tingkat profesionalitas mengutamakan kepentingan bersama (Fretes & Kaligis, 2018: 28).

Seorang wartawan atau lainnya yang turut andil dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab pada pemberitaan yang dipublikasikan. Dengan kata lain, media harus mempertanggungjawabkan setiap pemberitaan yang disiarkan kepada khalayak. Oleh karena itu, Wartawan tidak sekedar mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan mempublikasikan berita saja, namun tetap bertanggungjawab terhadap pemberitaan dan dampak yang ditimbulkan.

Kinerja media informasi baik cetak hingga *online* harus disertai dengan tanggungjawab, yakni menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan ketentuan hukum tertentu, seperti menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang berperan sebagai panduan etika kerja serta moral yang disusun serta

ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai sebuah pedoman dalam mengatur hal yang harus dan tidak harus untuk dilakukan.

1.6.2 Landasan Konseptual

1.6.2.1 Media Digital

Menurut Wicaksana (2020: 28) media digital merupakan media baru berbasis jaringan internet melalui alat elektronik, seperti komputer, laptop, hingga *smartphone*. Media digital menyajikan konten berupa gabungan teks, data, gambar, suara dari berbagai jenis informasi yang disimpan dalam format digital serta disebarluaskan melalui jaringan internet, satelit, dan gelombang mikro Flew.

Media digital berpotensi dalam menciptakan akses informasi yang cepat dan luas, menyediakan fasilitas komunikasi yang efisien melalui media sosial atau platform komunikasi lainnya yang tersedia. Selain itu, media digital juga menyuguhkan informasi yang dimuat ke dalam *website* atau portal berita dari suatu media informasi, dan menyajikan berbagai hiburan, seperti *streaming* video dan musik secara *online* (Miliyane dkk., 2023: 40)

Menurut Milyane (2023: 66) media digital memungkinkan suatu informasi atau berita tersebar dengan cepat dan menjangkau wilayah yang luas. Namun, pada saat yang sama, informasi atau berita dapat berpotensi menuai kerugian, seperti adanya berita bohong atau konten yang dapat mengubah persepsi dan keputusan khalayak terhadap suatu hal.

Media digital memiliki sifat multimedia, yakni dalam menyampaikan satu informasi atau pesan dapat menyajikan dalam bentuk berbagai macam media secara bersamaan, seperti audio, teks, diagram, gambar, dan video dalam satu informasi. Munir (2012: 2) menjelaskan bahwa multimedia adalah suatu cara dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak dengan perpaduan berbagai macam media yang berupa teks, gambar, audio, video, interaksi, animasi yang telah dikemas menjadi file digital.

Media digital mencakup segala bentuk media hasil sentuhan dari digitalisasi. Media digital dapat berupa *game online*, aplikasi komunikasi *online*, aplikasi *streaming* video, hingga media informasi berbasis *online* atau yang dikenal juga dengan sebutan media *online*. Dengan karakteristik dapat menjangkau

khalayak luas dalam waktu yang singkat, membuat arus informasi yang beragam dan dapat berlangsung dengan sangat cepat.

Media *online* menjadi salah satu jenis dari media massa. Menurut Cangara (2013), media massa terbagi ke dalam tiga jenis, yakni media cetak, media elektronik, dan media internet/media *online*. Media massa adalah media yang berkaitan dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat luas secara umum, dikelola dengan cara yang profesional dengan tujuan menyampaikan informasi dan mencari keuntungan (Ikhsan, 2022: 12).

Sebagai bagian dari media massa, media *online* dapat dikenal juga sebagai internet media, new media, dan cybermedia. Istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai media yang disajikan secara *online* melalui situs *website*.

Media *online* merupakan bagian dari produk jurnalistik *online* atau cyber journalism. Hal ini dapat diartikan sebagai pelaporan peristiwa atau fakta yang kemudian diproduksi dan didistribusikan melalui media internet.

Media *online* juga dikenal sebagai media "generasi ketiga". Setelah media elektronik lainnya, seperti televisi, radio, dan media cetak layaknya majalah, tabloid, serta surat kabar. Dengan sentuhan teknologi internet, media *online* hadir sebagai pembaharuan dalam produksi dan penyebaran berita di dunia jurnalistik (Bimantoro, 2022: 12)

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pertama kali dicetuskan oleh Dewan Pers. Dewan Pers mendefinisikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan media internet serta melakukan kegiatan jurnalistik, dan memenuhi syarat Undang-Undang Pers serta Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

1.6.2.2 Berita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita adalah suatu keterangan atau cerita terkait suatu peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Menurut Restendy M. S dkk., (2021: 162) istilah "berita" berasal dari kata dengan bahasa Sanskerta, yakni "*Vrit*" yang berarti "terjadi" atau "ada". Sedangkan menurut Sumadiria H. (2005: 80) secara sosiologis berita adalah sekumpulan peristiwa yang terjadi di dunia. Setiap berita menampilkan suatu fakta, namun tidak

setiap fakta dapat dikatakan berita. Umumnya berita menyangkut hal yang berkaitan dengan orang-orang, namun tidak setiap orang dapat dimuat dan dijadikan suatu berita.

Paul De Massenner mendefinisikan berita sebagai informasi yang menarik minat khalayak dan bersifat penting. Selain itu, menurut James M. Neal dan Charnley berita merupakan laporan mengenai suatu situasi, kondisi, peristiwa, kecenderungan, opini, serta interpretasi yang bersifat penting dan menarik. Sehingga, harus secepatnya disampaikan kepada khalayak luas (Rani, 2013: 88).

Effendy, dkk (2023: 1-2) mengungkapkan bahwa berita adalah salah satu bentuk dari penyajian informasi yang disebarluaskan kepada khalayak luas. Berita tersebut dipublikasikan melalui media massa baik elektronik, cetak, ataupun *online*. Jenis informasi yang disajikan kepada khalayak memiliki berbagai macam tujuan, mulai dari untuk mengedukasi hingga untuk sarana hiburan.

Menurut Adytya (2020) dalam Restendy M. S dkk (2021: 163) berita yang menarik tentu akan menarik lebih banyak khalayak untuk melihat, membaca, maupun mendengarnya. Oleh sebab itu, isi berita haruslah berupa informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang aktual atau terbaru dan sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak. Selain isi berita yang menarik, informasi atau pesan akan dicerna dengan mudah oleh khalayak jika memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa jurnalistik dengan karakteristik menggunakan kalimat aktif, singkat, menarik, lugas, jelas, logis, dan tuntas.

Berita umumnya dibuat oleh seorang jurnalis dengan melalui proses peliputan, penulisan yang kemudian tulisan tersebut disunting kembali oleh redaksi. Sumber dari suatu berita berasal dari narasumber dan fakta dilapangan, kemudian fakta tersebut dikemas dalam suatu berita dengan apa adanya sebagai bentuk tanggung jawab profesi jurnalis untuk memenuhi hak informasi bagi publik. Fungsi berita sebagai kontrol sosial, sarana edukasi, membimbing, membantu dan meyakinkan khalayak alam menyikapi suatu peristiwa (Rani, 2013: 88-89).

Dalam proses peliputan berita, wartawan atau jurnalis perlu mengetahui nilai berita yang terkandung dalam berita yang akan ia tulis, seperti seberapa penting peristiwa tersebut untuk diketahui oleh khalayak, seberapa besar pengaruh dari berita tersebut dan lain sebagainya. Peralnya, semakin tinggi nilai suatu berita, maka semakin menarik dan penting pula berita tersebut bagi masyarakat.

Dalam sebuah media, suatu berita yang dipublikasikan harus memenuhi syarat. Syarat tersebut di antaranya, suatu berita harus memenuhi unsur 5W + 1 H (what, when, where, who, why, how), akurat (double checking), berimbang (cover both sides), adil, lengkap, objektif, ringkas, dan jelas atau mudah dipahami serta masih hangat dibicarakan atau aktual.

1.6.2.2.1 Nilai Berita (*News Value*)

Nilai berita adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam suatu berita cetak, elektronik, ataupun *online*. Menurut Ismandianto, dkk (2021: 138) pemilihan serta penerapan nilai berita sangat penting untuk dilakukan oleh setiap jurnalis atau wartawan. Nilai berita menjadi salah satu hal yang menentukan kelayakan sebuah berita. Dalam proses menulis suatu berita, seorang jurnalis harus mengetahui nilai berita apa yang akan dimuat ke dalam berita tersebut serta harus memperhatikan hal-hal penting di kala menuliskan berita agar mudah dipahami oleh khalayak.

Kriteria umum nilai berita (*news value*) adalah panduan yang dapat digunakan oleh para jurnalis untuk memilih, memilah, dan memutuskan fakta yang pantas dan berkualitas untuk dimuat ke dalam berita. Dengan kriteria tersebut, tentu dapat memudahkan jurnalis dalam mendeteksi mana peristiwa yang perlu diliput dan mana yang tak perlu diliput. Kriteria nilai berita ini juga berperan sangat penting bagi editor khususnya dalam proses mempertimbangkan dan memutuskan, mana berita yang paling penting dan terbaik untuk ditulis, ditayangkan, atau disiarkan melalui media massa kepada khalayak (Rani, 2013: 89).

Romli (2014: 72) menjelaskan nilai-nilai yang harus terkandung dalam suatu berita, di antaranya:

a) Kedekatan (*Proximity*)

Nilai kedekatan atau *proximity* pada nilai berita mengacu pada tingkat kedekatan secara geografis atau fisik suatu kejadian atau informasi dengan wilayah atau komunitas tertentu. *Proximity* menjadi salah satu elemen penting dalam nilai suatu berita.

b) Dampak (*Impact*)

Dampak atau *impact* merupakan nilai berita yang mengacu pada tingkatan dampak suatu peristiwa atau informasi dalam nilai berita kepada khalayak. *Impact* menunjukkan seberapa jauh suatu berita dapat memberikan pengaruh pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

c) Ketenaran (*Prominence*)

Nilai ketenaran atau *prominence* adalah nilai berita yang mengacu pada tingkat ketenaran atau keterkenalan seorang individu atau lembaga yang terlibat dalam suatu kejadian yang dimuat dalam berita..

d) Aktualitas (*Timeliness*)

Nilai aktualitas atau *timeliness* merupakan nilai berita yang mengacu pada aspek waktu yang menyangkut kebaruan suatu berita dalam melaporkan peristiwa atau informasi.

e) Konflik (*Conflict*)

Nilai konflik atau *conflict* merupakan nilai berita yang mengacu pada adanya suatu konflik dalam satu peristiwa atau kejadian dalam sebuah berita.

f) Keunikan (*Novelty*)

Nilai keunikan atau *novelty* merupakan nilai berita yang mengacu pada tingkat keunikan suatu peristiwa dalam sebuah berita. Berita yang menyuguhkan sesuatu yang baru, unik atau tidak biasa terjadi tentu memiliki daya tarik yang tinggi bagi khalayak.

Mengimplementasikan nilai-nilai berita memegang arti penting bagi para jurnalis untuk menjadi tolak ukur kualitas dan daya tarik dari sebuah berita. Pada era sekarang ini dengan arus informasi yang cepat dinamis, cepat dan kompleks, penting bagi seorang jurnalis dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-

nilai berita, sehingga berita yang dihasilkan memiliki daya tarik yang tinggi dan juga dapat mengedukasi khalayak.

1.6.2.2.2 Jenis Berita

Berita diklasifikasikan menjadi beberapa jenis guna memudahkan dalam proses penyajian, pengorganisasian, serta untuk memudahkan dalam proses pemahaman informasi oleh pembaca. Sehingga, media dapat menyuguhkan informasi yang mudah dicerna, beragam, dan relevan bagi pembaca.

Menurut Sumadiria H. (2005: 69-71) terdapat beberapa jenis berita yang digolongkan berdasarkan isi ataupun teknik penyajiannya. Pertama, *Investigative Reporting* yakni sebuah laporan mengenai suatu peristiwa yang dikupas secara mendalam. Kedua, *Comprehensive News* yakni sebuah berita yang mengangkat suatu fakta dilihat dari beberapa aspek secara menyeluruh. Ketiga, *Feature Story* yakni sebuah laporan yang memuat fakta-fakta menarik untuk dibaca serta disajikan dengan gaya penulisan yang berbeda dibandingkan dengan produk jurnalistik lainnya dan disisipkan humor dalam penulisannya.

Romli (2014: 11-12) juga menyebutkan jenis berita yang telah dikenal dalam dunia jurnalistik, di antaranya:

a) Berita Langsung (*Staight News*)

Sebuah berita yang dikemas dengan cara yang singkat dan jelas. Tujuan utama dari berita berjenis *straight news* adalah memberikan informasi yang aktual, akurat, jelas dan terpercaya. . Dalam *straight news*, seorang jurnalis hanya berfokus pada pemberitaan yang faktual serta menghindari pendapat atau penilaian subjektif. Contoh berita langsung atau *straight news*, seperti berita tentang kecelakaan, kemacetan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang diliput dan dikemas secara ringkas.

b) Berita Mendalam (*Depth News*)

Jenis berita yang menyuguhkan laporan terkait suatu kasus, isu, atau peristiwa secara terperinci, mendalam, dan luas. Berbeda halnya dengan *straight news* yang fokus pada pemberitaan fakta yang bersifat mendasar, *depth news* dalam prosesnya melibatkan investigasi, penelitian yang ekstensif, dan

pemahaman yang mendalam terhadap pihak terkait guna mendapatkan dan mengungkap fakta secara keseluruhan.

c) Berita Investigasi (*Investigation News*)

Sebuah berita yang melibatkan proses penyelidikan yang terperinci dan mendalam pada suatu kasus, isu, kejadian, atau peristiwa. Tujuan utama dari berita investigasi adalah untuk mengungkap informasi yang mungkin tersembunyi, mengungkap pelanggaran yang disembunyikan, atau menyampaikan kepada publik isu yang penting dan berdampak luas.

d) Berita Interpretatif (*Interpretative News*)

Sebuah jenis berita yang prosesnya dilakukan melalui penilaian atau pendapat jurnalis yang didasarkan pada fakta yang ada. Tujuan dari jenis berita ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendalam dan analisis mengenai suatu peristiwa, isu, atau tren yang terjadi.

e) Berita Opini (*Opinion News*)

Sebuah jenis berita yang berisi pandangan, pendapat, atau opini dari seorang ahli, pengamat, tokoh, atau pejabat yang terlibat dengan isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Berbeda dengan straight news memiliki tujuan untuk menyampaikan fakta secara objektif, *opinion news* justru memuat penilaian personal dan sudut pandang subjektif terhadap suatu topik.

1.6.2.3 Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan Etika Profesi Wartawan Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi. Kata "kode" berasal dari Bahasa Inggris, yakni "code" yang bermakna kumpulan atau himpunan peraturan dan ketentuan tertulis. Sedangkan, istilah "etik" berasal dari Bahasa Latin, yakni "ethic" yang berarti kebiasaan.

Kode etik adalah suatu prinsip-prinsip yang diterima dan dijadikan sebagai landasan profesi. Dengan diterapkannya kode etik, pelaksana profesi dapat melaksanakan tugas secara profesional untuk menjaga eksistensi sosialnya.

Layaknya dengan profesi lain, wartawan atau jurnalis memiliki kesepakatan yang berlandaskan pada hati nuraninya. Landasan moral tersebut dimaknai sebagai Kode Etik Jurnalistik. Naungan Harahap (2007) dalam sebuah buku jurnalistik

berjudul *Literary Journalism* menjelaskan bahwa kode etik wartawan adalah landasan moral bagi setiap wartawan yang berisi kaidah penuntun dan pemberi arah akan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya (Hikmat, 2018: 109).

Kode Etik Jurnalistik pada dasarnya mencakup upaya setiap manusia dalam menilai atau memutuskan perbuatannya. Dengan itu, terdapat konsekuensi dari Kode Etik Jurnalistik dan terdapat sanksi jika melanggarnya. Kode Etik Jurnalistik bersifat personal, karena penataan atas kode etik bergantung sepenuhnya pada hati nurani wartawan. Prinsip ini yang dianggap sebagai konsekuensi, bahwa Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari wartawan, dan untuk para wartawan. Sehingga yang menentukan telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yaitu para wartawan yang tergabung ke dalam Dewan Pers.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik ditetapkan berdasarkan penilaian Dewan Pers serta penjatuhan sanksi pada wartawan yang melanggar diberikan langsung oleh organisasi kewartawanan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Kode Etik Jurnalistik memiliki prinsip otonom, dengan arti lain pihak luar tidak diberikan kesempatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Terdapat 11 pasal yang termuat ke dalam Kode Etik Jurnalistik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006, pasal yang tercantum sudah sepatutnya untuk ditaati serta dipatuhi oleh seluruh wartawan dan pelaku media. Dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, terkandung asas yang melindungi hak-hak seseorang yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana di mata hukum. Asas tersebut adalah asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah dimuat ke dalam Kode Etik Jurnalistik ditujukan agar media informasi dalam pemberitaannya terkait suatu kasus tindak pidana, dapat menjaga hak-hak dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dan menjunjung tinggi profesionalitas dengan tidak membuat berita yang menghakimi, menuduh dan merugikan pihak dalam kasus tersebut, serta salah satu upaya guna menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yakni *trail by the press*.

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan pada media Tribun Jabar yang beralamat di Jl. Sekelimus Utara No. 2-4 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266.

1.7.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini dipilih karena paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang berupaya untuk memperoleh pemahaman mengenai terbentuknya realitas yang disajikan oleh media. Selain itu, paradigma ini mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias hingga pemihakannya. Konstruktivisme tersebut ada pada berita penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy merupakan realitas hasil dari konstruksi atau bentukan manusia (jurnalis) sebagai pihak yang membuatnya.

Menurut Ronda (2018: 14) paradigma konstruktivisme merupakan paradigma tentang pengetahuan yang berlandaskan pada pandangan yang mengungkapkan bahwa kebenaran objektif dan pengetahuan adalah hasil perspektif. Paradigma konstruktivisme menekankan pada karakter realitas yang dapat dibentuk sesuai dengan tindakan dengan tindakan bertujuan dari manusia yang juga memiliki suatu tujuan.

Konstruktivisme bermula dari Teori Konstruktivisme Imanuel Kant (1724-1804) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi manusia. Paradigma konstruktivisme ini tergolong ke dalam penelitian subjektif (Siddiq, 2023: 10-11).

Bungin (2008) dalam Hermansyah (2023: 20) menjelaskan bahwa konstruktivisme bersifat dialektikal dan reflektif. Dalam hal ini, harus tercipta empati serta interaksi di antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti ditujukan untuk dapat merekonstruksi suatu realitas yang diteliti melalui metode kualitatif. Realitas tersebut mengandung sifat dapat dibentuk, satu keutuhan, dan ganda. Realitas tersebut merupakan sebagai hasil bentukan dari buah berpikir manusia.

Paradigma konstruktivisme menggunakan pendekatan subjektivitas yang tercipta akibat adanya anggapan bahwa manusia dapat bebas dan aktif dalam

memaknai suatu realitas sosial. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pandangan sebuah media terutama bagian redaksi dalam mengambil dan mengartikan isu sebuah peristiwa tersebut. Pendekatan subjektif juga memiliki pandangan bahwa realitas sosial tidak terpaku oleh kerangka teori, melainkan mengikuti fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian dikaji dengan konsep dan teori yang sesuai.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1992) dalam Hermansyah menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu tahapan penelitian guna menghasilkan sebuah data berupa penjelasan atau deskriptif, seperti tulisan, ucapan, atau perilaku dari subjek yang diteliti. Pendekatan jenis ini memungkinkan peluang dalam memperoleh pemahaman tentang suatu kenyataan melalui sebuah proses berpikir dengan cara induktif (Hermansyah, 2023: 21).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam prosesnya berorientasi pada suatu gejala atau fenomena yang memiliki sifat alami. Pendekatan kualitatif bersifat mendasar serta naturalis atau bersifat kealamian dan hanya dapat dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan kualitatif disebut juga sebagai *field study* atau *naturalistic inquiry* (Abdussamad, 2021: 30).

Menurut Creswell W (2003) dalam Fiantika dkk (2022: 4) pendekatan kualitatif ditujukan untuk membangun sebuah pernyataan dari pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif dibangun oleh peneliti berdasarkan interpretasi dengan mengacu pada beberapa perspektif serta informasi apa adanya dari subjek dalam penelitian.

Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini ditujukan guna memperoleh data dari individu yang berkaitan langsung dengan suatu peristiwa atau masalah yang diteliti. Menurut Kirk dan Miller dalam Firman (2023: 18) tujuan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian salah satunya untuk memperoleh temuan dari suatu peristiwa serta melalui pengamatan mendalam

secara langsung pada seseorang serta hal yang berkaitan dengan seseorang tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan mendalam pada portal berita Tribun Jabar dan wawancara terhadap 3 orang informan yang merupakan Wartawan Tribun Jabar. Hal tersebut difokuskan untuk memperoleh data mengenai pemahaman wartawan dan upaya dari penerapan asas praduga tidak bersalah pada pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy yang dipublikasikan pada portal berita Tribun Jabar.

Data dari hasil wawancara dan observasi merupakan data yang bersifat kualitatif yakni data yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi berbentuk suatu narasi. Kemudian hasil temuan tersebut dikaji dan dituliskan secara deskriptif hasil dari perpaduan antara teori, konsep, serta analisis yang peneliti lakukan.

1.7.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu peristiwa secara bernarasi. Metode penelitian deskriptif berperan sebagai metode dalam meneliti dan mengamati status sekelompok manusia, objek, sistem pemikiran, kondisi, hingga suatu kelas peristiwa di masa sekarang.

Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengkaji status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran hingga peristiwa pada masa sekarang, ditujukan untuk membuat deskriptif secara sistematis dan memiliki sifat faktual serta akurat mengenai fakta yang tengah diteliti (Utami dkk., 2021: 4).

Tujuan dari metode penelitian deskriptif yaitu untuk membuat suatu gambaran, deskripsi, atau lukisan dengan cara yang sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan data-data nyata di lapangan. Serta kaitannya dengan sifat-sifat serta korelasi antar fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik (2015) metode deskriptif dalam penelitian ditujukan guna mendeskripsikan terkait suatu fenomena yang terjadi, meliputi fenomena yang terjadi secara alamiah maupun fenomena yang terjadi hasil buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, hubungan,

aktivitas, kesamaan, perbedaan dan perubahan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Rusandi & Rusdi, 2021: 2-3).

Penulis memilih metode penelitian deskriptif, karena menurut penulis metode ini adalah metode yang tepat dan relevan khususnya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil temuan dari masalah yang diteliti.

1.7.5 Jenis Data dan Sumber Data

1.7.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data hasil wawancara yang dilakukan kepada infotman yang merupakan wartawan Tribun Jabar, dan data dari hasil observasi. Di dalamnya peneliti menganalisis mengenai pemahaman dan implementasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus Mario Dandy di media Tribun Jabar.

1.7.5.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Riadi (2016) dalam Sari & Zefri (2019: 322), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer, dapat dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan diskusi terfokus.

Untuk memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara langsung, melalui teknik observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang merupakan wartawan Tribun Jabar.

2. Data Sekunder

Menurut Riadi (2016) dalam Sari & Zefri (2019: 311), data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder dapat diperoleh melalui sebuah rujukan, referensi dan lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, atau melalui sebuah situs internet.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui *website* resmi Tribun Jabar, penelitian terdahulu, dan situs internet, serta berbagai sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.7.5.3 Informan

Informan merupakan seseorang yang mempunyai sebuah informasi mengenai suatu objek penelitian. Ade Heryana (2018) mendefinisikan bahwa informan juga merupakan sebuah subyek penelitian yang mampu memberikan informasi atau data mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang dibahas dalam sebuah penelitian (Heryana, 2018: 4). Pada penelitian ini, peneliti menjadikan staf keredaksian sebagai informan guna menghasilkan data yang lengkap.

Menurut Craswell (1998) dalam Saifanah (2022: 54-55) suatu penelitian, setidaknya dibutuhkan 3-10 orang yang mengalami sebuah fenomena yang sama untuk diwawancarai guna mendapatkan data yang cukup. Namun, menurut Martha & Kresno (2016) dalam Heryana (2018: 7) penelitian kualitatif tidak ada penetapan jumlah minimum sampel, namun terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan jumlah informan, yakni kesesuaian kriteria informan dan kecukupan data yang diperoleh dari informan.

Kuswarno (2009) dalam Hatami (2017: 63-64) mengungkapkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih informan, yakni:

- 1) Informan mengalami secara langsung kejadian atau situasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Informan mampu untuk menggambarkan kembali suatu fenomena yang telah terjadi pada dirinya.
- 3) Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang dilakukan.
- 4) Bersedia untuk direkam aktivitasnya serta diwawancara selama penelitian.
- 5) Memberikan persetujuan pada peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dari 3 orang informan. Seluruh informan ini menjadi sumber data primer dengan dilakukannya proses wawancara. Peneliti bertujuan untuk dapat memperoleh data terkait pemahaman, dan pengalaman dari setiap informan mengenai asas praduga tak bersalah dalam

pemberitaan kasus penganiayaan Mario Dandy di Tribun Jabar. Ketiga informan tersebut ialah, Kisdiantoro sebagai Manajer *Online* Tribun Jabar, Salma Dinda Regina sebagai Wartawan Tribun Jabar, dan Hilda Rubiah sebagai Wartawan Tribun Jabar.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam prosesnya, agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara merupakan interaksi suatu bahasa yang terjadi antara dua individu dengan bertatap wajah atau saling berhadapan, salah seorang individu melakukan wawancara atau menggali data yang diperlukan kepada orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara memegang peranan penting dalam suatu penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif (Rosaliza, 2015: 71). Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan berkaitan dengan objek yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil wawancara akan dimuat ke dalam bentuk transkrip wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Digunakannya metode wawancara ini, pertanyaan baru berpotensi muncul hasil dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber, maka proses penggalian data dapat dilakukan dengan maksimal. Meskipun demikian, wawancara dilakukan dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya agar proses penggalian data tetap sesuai dengan konteks penelitian, rangkaian pertanyaan wawancara dimuat dalam pedoman wawancara terlampir.

Selama proses wawancara, peneliti akan merekam suara narasumber sebagai langkah awal. Kemudian, rekaman audio tersebut akan dituliskan kembali ke dalam bentuk transkrip wawancara yang terlampir.

b) Observasi

Hadi (1986) dalam Hasanah (2017: 26) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai rangkaian proses biologis serta proses psikologis yang meliputi suatu pengamatan, persepsi, hingga ingatan. Selain itu, observasi juga menjadi suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, peneliti akan melakukan proses pengumpulan data observasi melalui pengamatan dan pencatatan data di lapangan, yakni di kantor Tribun Jabar. Hasil dari observasi akan dimuat ke dalam hasil penelitian.

Dalam pengumpulan data melalui teknik observasi, peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati langsung reporter, bagian keredaksian media Tribun Jabar, serta portal berita Tribun Jabar. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data terkait profil media Tribun Jabar, visi misi perusahaan, struktur organisasi Tribun Jabar, logo, ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan wartawan Tribun Jabar, serta artikel berita tentang kasus Mario Dandy. Teknik observasi dilaksanakan penulis dengan berpedoman pada pedoman observasi yang terlampir.

1.7.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan metode untuk melakukan pemeriksaan data dengan memanfaatkan hal yang lain di luar data tersebut guna kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembandingan antara data satu dengan data yang lain (Saleh, 2017: 127). Dengan demikian, melalui teknik ini peneliti akan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara terhadap informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan maupun membandingkan setiap informasi yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Hasil dari data yang telah diuji dimuat ke dalam pembahasan penelitian.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) dalam Saleh (2017: 75) mengungkapkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu suatu proses dalam pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan

